



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Tinjauan Mengenai Pengertian *Sentana rajeg*

Berdasarkan penelitian terhadap perkawinan adat di Bali, khususnya berkenaan dengan *Sentana rajeg* in, maka alasan pengangkatan anak perempuan menjadi anak laki- laki, yang dinamakan *Sentana Rajeg*, adalah sebagai berikut ini:

1. Suatu keluarga yang telah lama kawin, dikarunia anak perempuan saja, dan tidak mungkin untuk punya anak lagi, maka keluarga yang demikian dapat mengangkat salah satu,atau lebih anak perempuannya untuk diangkat menjadi *sentana rajeg*, yaitu perubahan status dari anak perempuan menjadi anak laki-laki. Dengan perubahan status ini berarti *Sentana rajeg* dapat meneruskan generasi orang tuanya. Dari uraian diatas, dapat penulis simpulkan bahwa tujuan utama pengangkatan *Sentana rajeg* yaitu untuk mendapatkan anak laki-laki, yang nantinya dapat meneruskan generasi orang tuanya;
2. Dengan perubahan status anak perempuan menjadi anak laki- laki maka ia akan dapat mengantarkan arwah orang tuanya ke surga, kelak kalau ia sudah meninggal dunia. Dari uraian diatas,penulis berpendapat bahwa hanya anak laki-laki saja yang dapat mengantarkan arwah orang tuanya untuki masuk surga, hal ini tidak dapat dilakukan oleh anak perempuan. Dengan sudah dirubahnya status anak perempuannya menjadi anak laki-laki, maka kekawatiran bahwa arwahnya tidak masuk surga telah dapat teratasi;
3. Dengan perubahan status anak perempuan menjadi anak laki-laki, maka ia akan dapat meneruskan menyungsumg pemujaan terhadap sanggah dadia.

Menurut pendapat penulis kelangsungan pemujaan terhadap sanggah dadia sangat penting, karena hanya anak laki laki saja yang dapat melaksanakannya, mengingat di Bali sistem kekerabatan Patrilineal, yaitu garis keturunan ditarik dari garis laki-laki yang di Bali dinamai garis *Purusa*. Dengan mengangkat *Sentana rajeg* maka proses penerusan pemujaan terhadap sanggah dadia akan tetap dapat diteruskan oleh sentana rajeg;

4. Dengan perubahan status dari anak perempuan menjadi anak laki-laki, maka ia dapat melanjutkan menggarap tanah ayahan desa, yaitu tanah yang diberikan oleh desa kepada anggota masyarakat untuk di garap, dan nanti asilnya sepuluh prosen harus disetor ke kas desa untuk membiayai upacara keagamaan.

Dari uraian di atas, ternyata bahwa pengangkatan sentana rajeg, adalah bertujuan yang utama adalah sebagai generasi penerus, mengingat sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat Bali adalah sistem patrilineal, dimana garis keturunan diambil dari pihak laki-laki. Dengan pengangkatan *Sentana rajeg* akan berakibat perubahan status dari perempuan menjadi laki-laki, sehingga suatu keluarga yang tidak punya anak laki-laki, dan tidak mengangkat sentana rajeg, maka keluarga tersebut akan campur (tidak ada keturunan), sehingga semua harta warisan akan jatuh pada keluarga *Purusa* terdekat. Untuk menghindari hal tersebut hukum adat Bali memberi peluang untuk merubah status seorang anak perempuan menjadi status anak laki-laki sehingga ia dapat meneruskan generasi orang tuanya.

Perkawinan *Nyentana* merupakan kablikan dari perkawinan biasa, yaitu pihak pria yang akan beralih tempat ke tempat si perempuan begitu juga anak laki-laki yang lahir pada perkawinan *Nyentana* ini akan menjadi keluarga si perempuan. *Sentana rajeg* merupakan temuan dalam penelitian yang mengatasi salah satu permasalahan perkawinan di Bali. Istilah ini bersumber pada ajaran agama Hindu, yaitu Rg Veda. *Sentana rajeg* diberlakukan berdasarkan hukum Hindu, yakni Manawadharmasastra IX.127-140.

Menurut perspektif adat, istilah *Sentana rajeg* memberi peluang bagi anak sentana dibentuk dari proses adat dalam wujud lembaga sentana karena memiliki nilai filsafat dan dijiwai dari ajaran agama Hindu. Salah satu fungsi dari *Sentana rajeg* adalah untuk menghindari hak campur serta agar tetap bisa melanjutkan kewajiban-kewajiban ayah terhadap parahyangan, palemahan, dan pawongan.

Dalam kekerabatan masyarakat adat Bali dianut system kekerabatan patrilineal. Dengan dianutnya system kekerabatan/ kekeluargaan patrilineal oleh masyarakat hukum adat Bali maka yang dipandang sebagai ahli waris adalah anak yang mempunyai status dan kedudukan sebagai *Purusa* adalah anak laki-laki bukan anak perempuan. Kecuali anak perempuan yang telah diangkat menjadi sentana rajeg. Hukum Adat Bali anak perempuan yang telah diangkat atau telah diangkat menjadi *Sentana rajeg* mempunyai kedudukan sebagai *Purusa*.